

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

***AN ANALYSYS OF THE USE OF MINING PROFIT SHARING FUNDS
ON ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN KOLAKA REGENCY***



MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM

E052221006



**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM

E052221006



TESIS

MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM

E052221006

Kepada

**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL
PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN KOLAKA**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM
E052221006


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 30 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP 19621231 199002 1 023


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP 19710705 199803 2 002


Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si
NIP 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya telah menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Kolaka" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Drs. Andi Yakub. M.Si., Ph.D dan Dr. Ariana Yunus. S.IP., M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal PALITA JURNAL Volume Volume 8/1 DOI:1024256/palv81i.3610 sebagai artikel dengan judul Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan dan Jurnal Proceeding Mandalika International Multi Conference Science and Engineering (MIMSE), Volume 2/238 <https://www.atlantispress.com/search?q=mimse> sebagai artikel dengan judul Exploring Revenue Sharing Funds in Kolaka Regency: An Environmental Ethics Perspective. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Februari 2024



Muhammad Siqatullah Agussalim
NIM. E05221006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis kepada Allah Tuhan semesta alam atas kenikmatan ilmu yang diberikan dan RahmatNya, kami telah membuat proposal penelitian sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ilmiah dan menyusun Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan magister ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Salam dan Salawat kepada baginda Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk pengetahuan dan keilmuan yang telah didakwahkan..

Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan tugas Tesis yang merupakan tanggung jawab dan pengaduan sebagai akademisi untuk memperoleh gelar dalam dunia kampus yang penuh dengan nuansa akademik ini. Tesis yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Kolaka”**. Berkat rahmatNya saya diberikan kemudahan baik dalam proses pencarian ide, menyusun kerangka penelitian, seminar proposal hingga sidang ujian akhir sebagai bentuk ujian yang nyata terhadap kompetensi saya sebagai peneliti dan seorang Magister Ilmu Politik

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sehingga Tesis ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. Karena penulis sadar apa yang telah ditulis masih jauh dari kata memuaskan.

Selanjutnya dalam penulisan Tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dalam hal ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk yang paling special kedua orang tuaku Ayahanda Ir. Agussalim Pamus. M.P yang selama ini telah bekerja keras dalam pencarian nafkah

untuk memberikan fasilitas selama Pendidikan dan juga ibunda Dr. Ir. Ramlah Saleh. M.Si yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk terus belajar dan menekuni dunia Pendidikan. Serta untuk saudaraku Nurul Qisti Agussalim. S.ST, Abdussalam Maghrifullah.S.H , Fauzan Abdillah.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang sejak awal pendidikan magister ini dimulai banyak memberikan dukungan.
3. Prof. Dr. Phil. Sukri. S.IP., M.Si selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang dari beliau penulis banyak terinspirasi untuk mempelajari filsafat ilmu untuk mendalami disiplin ilmu politik sejak pendidikan strata satu melalui metodologi berpikir dan penjelasan yang di lakukan.
4. Drs. Andi Yakub. M.Si., Ph.D selaku kepala departemen ilmu politik dan juga sekaligus sebagai pembimbing satu yang sangat membantu dan mendampingi dengan baik dalam penyusunan tugas akhir ini melalui penjelasan dan arahan yang sangat jelas.
5. Dr. Ariana, S.IP., M.Si selaku ketua program studi magister ilmu politik dan sekaligus menjadi pembimbing dua yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan dan memberi bimbingan kepada saya. Terima kasih atas saran dan masukan yang di berikan untuk penelitian ini sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

6. Dosen-Dosen dan staff pengajar Depertemen Ilmu Politik pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tak bisa di sebutkan satu per satu oleh penulis.
7. Saudara-saudara senasib dan seperjuangan, yang kesetiaan pengorbanan dan perjuangannya selalu di hati. Magister Ilmu Politik angkatan tahun 2022. Abangda Rahmat, Rahmat ramdana, Anggi, Amirah, Itha, Amal nur, Putri, Cici, dan Isman.
8. Teman-teman Himpunan mahasiswa Islam di komisariat isipol unhas, baik di seluruh Cabang Makassar Timur, Cabang Makassar, HMI Badko sulsebar, HMI badko kalselteng, alumni Advance training HMI badko Kalselteng serta teman yang lain yang sempat berkenalan dengan penulis yang diskusinya memunculkan ide-ide baru dan membantu penulis dalam menyelesaikan hasil penelitiannya.
9. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan SKPD pemda Kolaka yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait data penelitian
10. Dan sebagai penyemangat penulis selama proses Pendidikan magister ini istri terkasih Andi Rizki Juliandarine Fajriah yang telah banyak memberikan dorongan semangat ketika tatkala datang keputusan. Dan untuk kedua buah hatiku tercinta Muhammad Razeeq Albaqir dan Fatimah Mahnoor Arsy yang selalu pula menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan di sini. Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasi yang tak terhingga. Penulis sangat

menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermamfat bagi jurusan ilmu politik dan almamater Universitas Hasanuddin serta masyarakat Indonesia pada umumnya,
Amin Ya Rabb Al-Alamin

Makassar, 30 Januari 2024

Muhammad Sibgatullah Agussalim
NIM E05 22 2 100 6

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Tesis	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Abstrak	x
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
1.5. Sistematika Pembahasan.....	9
Bab II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Etika Lingkungan	11
2.1.2. Politik Lingkungan.....	17
2.2. Tinjauan Dana Bagi Hasil.....	22
2.3. Tinjauan Pengelolaan Lingkungan.....	26
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan.....	26
2.3.2. Peran Pemerintah Dalam pengelolaan Lingkungan	29
2.4. Konsep Analisis Kebijakan	34

2.4.1. Pengertian Analisis Kebijakan.....	35
2.4.2. Model Analisis kebijakan.....	37
2.5. Telaah Pustaka	39
2.6. Kerangka Pemikiran.....	52
2.7. Skema Penelitian	53
Bab III Metode Penelitian.....	54
3.1. Tipe Dan Jenis Penelitian	54
3.1.1. Tipe Penelitian	54
3.1.2. Jenis Penelitian	54
3.2. Lokasi Penelitian	55
3.3. Sumber Data.....	56
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5. Informan Penelitian	60
3.6. Teknik Analisis Data.....	61
3.6.1. Reduksi Data.....	61
3.7. Definisi Operasional	63
Bab IV Gambaran Objek Penelitian.....	66
4.1. Profil kabupaten Kolaka	66
4.2. Dana Bagi Hasil	70
Bab V Hasil Penelitian.....	75
5.1. Implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil	75
5.2. DBH sebagai sumber alokasi belanja pemerintah	108
5.3. Pemanfaatan DBH dalam kebijakan pengelolaan lingkungan	116

5.4. Implikasi Teoritik.....	140
Bab VI Penutup.....	142
6.1. Kesimpulan	142
6.2. Saran	143
Daftar Pustaka	147
Lampiran.....	154

ABSTRACT

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM. *An Analysis of the Use of Mining Profit Sharing Funds on Environmental Management in Kolaka Regency* (supervised by Andi Yakub and Ariana)

The Profit Sharing Fund (DBH) is one part of the balancing fund which aims to fund regional needs in the context of implementing decentralization. DBH natural resources (SDA) is the largest source of income for the government especially the one obtained from mining exploration and exploitation activities. Apart from providing large revenues for the government, DBH general mining also has a bad environmental impact if it is not implemented properly and does not pay attention to the aspects of environmental sustainability both during the implementation of activities and after mining. Regional governments as implementers of regional development have a role and responsibility to ensure that all aspects of development can run well, one of which is by paying attention to environmental management policies. This research used the theory of Environmental Ethics as a basic basis for analysis to explain environmental politics in the implementation of policies from Profit Sharing Funds towards environmental sustainability and analyzes environmental management policies carried out by governments whose budget sources use Profit Sharing Funds. The method used in this research was descriptive qualitative method using primary research data taken from Kolaka regional government documents, and secondary data came from journal articles, books, and other information media. From the results of this research, it can be seen that profit sharing funding policies tend to trigger structural government conflicts due to differences and limited authority possessed by regional governments. The profit sharing funds received by the Kolaka district government are mostly obtained from the proceeds of mining activities. The mining sector is the government's largest contribution which is obtained from Non-Tax State Revenues paid by mining business actors. Furthermore, the mining activities carried out have an impact on environmental damage, so they can disrupt the ecological balance and regional sources of income in other sectors. Environmental management in Kolaka district is still not optimal because the budget allocation is still minimal and the local government's commitment is still not yet established. Besides, stakeholder involvement is needed to actively participate in implementing sustainable environmental management policies.

Keywords: Profit Sharing Funds, government, development, mining, environmental ethics



ABSTRAK

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM. *Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kolaka* (dibimbing oleh Andi Yakub dan Ariana).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah khususnya yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. DBH pertambangan umum selain memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah juga memberikan dampak lingkungan yang buruk apabila tidak terlaksana dengan baik. DBH seharusnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan baik pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung maupun pascapertambangan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk memastikan segala aspek pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori Etika Lingkungan sebagai basis dasar analisis untuk menjelaskan Politik Lingkungan dalam implementasi kebijakan dari Dana Bagi Hasil terhadap keberlanjutan lingkungan dan menganalisis kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah yang sumber anggarannya menggunakan Dana Bagi Hasil. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Data primer penelitian bersumber dari dokumen pemerintah daerah Kolaka dan data sekunder bersumber dari artikel jurnal, buku, dan media informasi lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan Dana Bagi Hasil cenderung dapat memicu terjadinya konflik struktural pemerintahan karena perbedaan dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sebagian besar didapatkan dari hasil kegiatan pertambangan. Sektor pertambangan menjadi sumbangsih terbesar pemerintah yang didapatkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan memberikan dampak kerusakan lingkungan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan sumber pendapatan daerah di sektor lain. Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kolaka masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih minim dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum mapan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan *stakeholder* untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: dana bagi hasil, pemerintah, pembangunan, pertambangan, etika lingkungan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan yang ada di daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan sebagai sarana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi¹.

Kewenangan yang diberikan di ikuti dengan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah².

Salah satu bagian dana perimbangan kepada daerah yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk

¹ Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

² Hadi, Sofyan, and Tomy M. Saragih. 2013. "Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan." *Perspektif* 18(3): 169.

memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil³.

Dana Bagi Hasil diperoleh dari pajak daerah dan usaha kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah. DBH menghasilkan dampak yang sangat efektif bagi belanja modal daerah untuk melakukan sebuah agenda pembangunan seperti pada jurnal yang telah diteliti oleh Yulianus Lisa, dkk menerangkan bahwa Dana Bagi Hasil cukup efektif bagi pertumbuhan ekonomi daerah⁴. Ini mengindikasikan dengan adanya DBH dari pemerintah pusat telah memberikan stimulus untuk pembangunan lintas sektor yang ada di daerah termasuk pada pengelolaan lingkungan sebagai penopang segala aktifitas masyarakat.

Selain pada pajak daerah, sumber perolehan pendapatan untuk menghasilkan besaran DBH ialah sumberdaya alam termasuk dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan menjadi sumber perolehan DBH melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan-kegiatan pertambangan mulai dari proses pertambangan sampai pada penjualan hasil pertambangan.

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan pada tahun 2022 sebesar Rp173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari target yang telah

³ DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.

⁴ Lisa, Y., Priyagus, & Roy, J. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, Vol.19 No.2 hlm.168.

ditetapkan sebesar Rp101,8 triliun⁵. Pertambangan dapat menghasilkan pendapatan negara yang sangat besar dikarenakan adanya ketentuan perhitungan penetapan pungutan daerah yakni Iuran Tetap (*Landrent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi⁶. Salah satu jenis pertambangan yang banyak memberikan sumbangan pendapatan PNBPN ialah pertambangan nikel. Pertambangan nikel tahun 2022 memperoleh realisasi royalty sebesar 4,18 Trilyun Rupiah atau tumbuh 110% dari tahun sebelumnya dan akan diprediksi akan terus naik pada tahun berikutnya⁷.

Ada hal yang cukup menarik untuk dikaji dari anggaran DBH ini ialah konsekuensi lingkungan yang diakibatkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk menunjang penghasilan dana bagi hasil itu sendiri. DBH dari pertambangan terdapat sebuah dinamika yakni pemerintah daerah diberikan otonomi melaksanakan amanat undang-undang untuk mengelola sumberdaya sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan keberlanjutan dengan menyelenggarakan kegiatan pertambangan, sementara di sisi lain pertambangan dengan kegiatan eksplorasi dan

⁵ Antara. (2022, Desember 22). *PNBP Sektor Pertambangan 2022 Capai Rp173,5 Triliun, 170 Persen dari Target*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1673668/pnbp-sektor-pertambangan-2022-capai-rp1735-triliun-170-persen-dari-target>

⁶ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5735> di akses tanggal 8 Maret 2022

⁷ Wildan, M. (2022, Juni 28). *Harga Acuan Melesat, Setoran PNBPN dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen*. Diambil kembali dari DDTNews: <https://news.ddtc.co.id/harga-acuan-melesat-setoran-pnbp-dari-royalti-nikel-tumbuh-111-persen-40165> di akses tanggal 8 Maret 2022

eksploitatifnya dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan⁸. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam konteks pertumbuhan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁹.

Dengan adanya kondisi sumberdaya alam daerah yang ada pastinya akan mempengaruhi sebuah kebijakan (Politik Lingkungan) pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki¹⁰. Mengingat bahwa sumber daya alam daerah merupakan potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang di daerah tersebut.

Jika kita menganalisis besaran Dana Perimbangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kolaka diperoleh dan sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan di kabupaten Kolaka. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil sebagai Belanja Modal untuk keperluan pembangunan di kabupaten Kolaka khususnya pengelolaan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan menjadi salah satu sektor penunjang dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan daerah.

⁸ Agussalim, M. S., Ariana, & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *PALITA*, Vol. 8 No.1 pp. 37-48.

⁹ Evi Purnama Wati. 2018. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 3(1): hlm. 124

¹⁰ Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

Dalam dokumen RPJMD kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 pengelolaan lingkungan masuk dalam daftar urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar. Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain belum optimalnya penanganan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

Yang menjadi salah satu fokus permasalahan lingkungan di kabupaten kolaka yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya adalah belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara. Padahal pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan tetapi eksplorasi dan eksploitasi lingkungan dan sumberdaya juga dijalankan sebagai salah satu unsur pembangunan daerah. Akhirnya kita dapat melihat kondisi dinamika dan dilematis pembangunan yang ada di daerah. Maka dari itu diperlukan menganalisis kebijakan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan dalam perspektif etika lingkungan.

Asumsi dasar teori etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi pemenuhan kebutuhan dan menjaga stabilitas upaya pemenuhan tersebut dengan cara menjaga

keberlanjutan kelestarian lingkungan¹¹. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji etika lingkungan Antroposentris dari sudut pandang yang lain dalam konteks kebijakan politik lingkungan pemerintah. Peneliti dalam melihat konteks pemanfaatan DBH merupakan implementasi dari etika Antroposentris dikarenakan menjadikan hasil dari sumberdaya yang kemudian akan digunakan untuk keperluan pembangunan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik termasuk pada akses lingkungan yang baik. Bentuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk melakukan pengelolaan lingkungan agar senantiasa terjaga dan tetap berfungsi sebagai penopang kehidupan masyarakat demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagai visi utama pemerintah untuk tercapainya kesejahteraan umum.

Pada penelitian ini antroposentris tidak di *judge* oleh penulis sebagai penyebab dan kausal atas kondisi perubahan dan bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dikarenakan peneliti masih melihat sebuah poin yang penting dari antroposentris dalam mengelola dan mengendalikan proses terjadinya dialektika alam dan lingkungan yang terjadi. Merujuk pada terma dasar antroposentris bahwa manusia yang memiliki andil dan kuasa dalam menentukan proses interaksinya dengan alam dan lingkungannya di karenakan hanya manusia

¹¹ Syamsuri, I. (1996). ETIKA LINGKUNGAN (USUL TENTANG CARA MERUMUSKAN DAN MEMASYARAKATKANNYA). *Jurnal Chimera*, Vol. 1 No.2.

yang memiliki kesadaran akan sebuah tindakan yang menghasilkan sebuah eksistensi dan keberlangsungan kehidupan¹².

Pada wilayah diskusi yang lain, antroposentris selalu di posisikan dan dijadikan biang kerok dalam setiap problem pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karena di anggap antroposentris telah menjadikan manusia dan egoismenya berjalan tanpa hambatan dan menabrak nilai-nilai fungsi keberlanjutan lingkungan. Dan kondisi tersebut di respon dan di tindak oleh kelompok gagasan ekosentris, hanya dengan mengembalikan fungsi dan kedudukan alam sebagaimana mestinya maka alam akan memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi kehidupan.

Dari hipotesis diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan menganalisis dan menjelaskan pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan sebagai bentuk perwujudan etika lingkungan dalam konteks pembangunan daerah dan juga untuk mengetahui dinamika-dinamika apa saja yang terjadi dalam proses penggunaan DBH untuk pengelolaan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kolaka.

Studi ini akan mengkaji etika lingkungan terkait dengan pemanfaatan Dana Bagi Hasil pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan di kabupaten Kolaka. Persoalan kunci yang akan diteliti adalah mengkaji kebijakan pemerintah dalam implementasi Dana Bagi Hasil dan kebijakan pengelolaan lingkungan menggunakan pendapatan daerah yang di hasilkan dari Dana Bagi Hasil

¹² Setyo Wibowo, A. (2020). Eksistensialisme Jean-Paul Sartre (1905-1980). *Basis*, 69(01-02), 4-15.

pertambangan melalui pendekatan teori etika lingkungan antroposentrisme. Urgensi etika lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi pemerintah dan kesejahteraan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan menarik rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Dana Bagi Hasil Pertambangan di kabupaten Kolaka dalam tinjauan etika lingkungan?

- a) Bagaimana implementasi Dana Bagi Hasil Pertambangan di kabupaten Kolaka dalam tinjauan etika lingkungan?
- b) Bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kolaka?

1.3. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil
- b) Menganalisis Etika Lingkungan Antroposentris dalam pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil
- c) Menganalisis pemanfaatan Dana Bagi Hasil terhadap pengelolaan lingkungan

1.4. Manfaat Penelitian

- a) Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah adanya pengembangan konsep penerapan etika lingkungan bagi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan alokasi anggaran (DBH) daerah untuk pengelolaan lingkungan.

- b) Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah memberikan bentuk penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan DBH untuk memastikan asas keseimbangan pembangunan dan lingkungan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 bagian pembahasan , disetiap bagiannya memiliki keterkaitan dengan bagian lainnya. Dan uraian-uraian tersebut dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I akan dijelaskan rincian permasalahan dan fenomena yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, rincian tersebut akan didukung oleh teori dan data.

Bab II Tinjauan Pustaka tersusun dari definisi, konsep, dan juga hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan variabel dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan buku, artikel, dan jurnal ilmiah adalah sumber referensi.

Bab III Metode Penelitian mengandung penjabaran penelitian yang akan dilakukan dan memperjelas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Gambaran Objek Penelitian memberikan gambaran secara umum terkait penelitian yang dilakukan yang terdiri dari profil lokasi penelitian, uraian singkat tentang pembahasan poin penelitian, dan acuan hasil penelitian.

Bab V Hasil Penelitian menjelaskan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan menjelaskan temuan

penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus juga menguji hipotesis yang diangkat.

Bab VI Penutup. Kesimpulan atas hasil penelitian yang telah di dapatkan dan Saran atas objek penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini, penulis memaparkan aspek-aspek yang membahas teori dan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan di kabupaten Kolaka. Kemudian konsep dan pendekatan tersebut dibandingkan dengan konsep dan pendekatan penelitian terdahulu pada literatur review.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Etika Lingkungan

Sonny Keraf menjelaskan bahwa etika lingkungan membahas manusia sebagai individu dan sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dan lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan¹³. Dengan tujuan agar mengubah pemahaman dan perilaku manusia terhadap lingkungan, konsep etika lingkungan hadir sebagai respon atas krisisnya etika moral manusia tersebut.

Dalam etika lingkungan dikenal teori *Shallow Environmental Ethics* (antroposentris), *Intermediate Environmental Ethics* (biosentris), dan *Deep Environmental Ethics* (ekosentris). Ketiga teori ini memiliki sudut pandang berbeda tentang manusia, alam serta hubungan manusia dan alam¹⁴.

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 40.

¹⁴ Toguan Rambe, et al. (2021). *Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya*. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama (ARJ)*, 1(1), 1-14.

Manning, Valliere, dan Minter menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri (*antroposentris*), tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan makhluk hidup lain di sekitarnya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (*biocentric*) serta perlu memperhatikan akan keberlangsungan hubungan antara manusia dan alam (*ecocentric*).

Etika Lingkungan merupakan subbidang filsafat yang merinci proposisi normatif dan evaluatif seputar alam dan kerangka moral yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Joseph R. DesJardins menjelaskan bahwa etika lingkungan melibatkan pemahaman nilai-nilai moral yang memandu interaksi manusia dengan alam, mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, dan mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang mempengaruhi alam dan kehidupan di bumi¹⁵.

Aldo Leopold menjelaskan lebih rinci bahwa etika ini menekankan bahwa manusia hendaknya memperlakukan alam, termasuk tanah, dengan penuh hormat dan memperlakukan alam sebagai entitas nilai yang hakiki. Senada dengan pandangan Arne Naess dalam *deep ecology*, ia berpendapat bahwa sumber daya alam harus dihormati sebagai satu kesatuan yang utuh, karena tujuan kehadirannya tidak hanya dalam konteks kepentingan manusia semata.

Oleh karena itu, etika lingkungan hidup mengkaji bagaimana manusia memandang alam sebagai suatu kesatuan yang harus dihormati, bukan sekadar dimanfaatkan. Menurut teori *Deep Ecology* dalam buku A. Sonny Keraf,

¹⁵ DesJardins, J. R. (2013). *Environmental ethics: An introduction to environmental philosophy*. Cengage Learning.

menghargai benda-benda nonhayati bagi manusia merupakan sebuah keharusan, tuntutan ini karena adanya persamaan hak antara manusia itu sendiri dengan alam yakni hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Pada dasarnya bukan hanya manusia yang bergantung terhadap alam tetapi dalam komunitas ekologis manusia merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari alam tersebut¹⁶. Memelihara lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang universal. Sehingga, aktivitas yang dilakukan di dalam roda ekonomi memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Kajian etika lingkungan hidup dalam perspektif antroposentris yang dikemukakan oleh Robin Attfield mengatakan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang efektif harus dipertimbangkan dalam konteks kesejahteraan manusia dan keadilan sosial¹⁷. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bergantung pada karakteristik sosial ekonomi mereka¹⁸. Selain itu, integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi telah menjadi transformasi berkelanjutan yang strategis dan dicanangkan sebagai pedoman kebijakan publik di masa depan¹⁹.

Hal ini bertujuan untuk membawa politik lingkungan yang regulatif melampaui paradigma negara dan korporasi yang konvensional²⁰. Di sisi lain, kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif masyarakat dapat diwujudkan melalui

¹⁶ Ariwidodo, E. (2014). relevansi pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan dan etika lingkungan dengan partisipasinya dalam pelestarian lingkungan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 11(1), 1-20.

¹⁷ Attfield, R. (2011). *The ethics of environmental concern*. University of Georgia Press.

¹⁸ Matsiori, S. K. (2020). Application of the New Environmental Paradigm to Greece: A critical case study. *Economic Analysis and Policy*, 66, 335-344.

¹⁹ D'amato, D., & Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecological Economics*, 188, 107143.

²⁰ Kolcava, D., & Bernauer, T. (2021). Greening the economy through voluntary private sector initiatives or government regulation? A public opinion perspective. *Environmental Science & Policy*, 115, 61-70.

restorasi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan karena dengan demikian habitat ekologis menjadi lebih baik dan mendapatkan penilaian sosial yang positif²¹. Dengan demikian, etika lingkungan hidup melalui politik lingkungan yang bersifat regulatif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan mendukung keberlanjutan.

Dalam penelitian ini fokus teori etika lingkungan yang digunakan oleh penulis adalah Etika Antroposentris yang dikemukakan oleh *Paul W. Taylor*²² dalam karyanya yang berjudul, "*Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*," yang diterbitkan pada tahun 1986, Taylor menyajikan suatu bentuk antroposentrisme yang dikenal sebagai "individualisme biosentris." Taylor mengakui nilai intrinsik setiap organisme hidup, ia berargumen terutama dari perspektif antroposentris, menekankan bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan melindungi alam karena hal tersebut penting bagi kesejahteraan dan perkembangan manusia.

Secara umum etika antroposentris merupakan sebuah konsep pemikiran yang melihat manusia yang memiliki andil dan kuasa dalam menentukan bagaimana proses interaksi antara dia dan alam atau lingkungannya. Dan alam tidak memiliki kuasa atas nilai keberlanjutan dan kebermanfaatannya. Yang perlu di garis bawahi oleh penulis adalah pemikiran ini hanya menitik beratkan pada asas keberlanjutan dan kebermanfaatannya dan bukan berarti alam tidak memiliki posisinya sebagai entitas tersendiri dalam menentukan keberlangsungannya.

²¹ Romero, X. (2023). NATURE-BASED SOLUTIONS IN GRANOLLERS: FROM ECOSYSTEM RESTORATION TO THE CIRCULAR ECONOMY. *Nature-Based Solutions*, 100072.

²² Paul W. Taylor adalah seorang filsuf Amerika yang terkenal dengan karyanya di bidang etika lingkungan. Ia terutama dikenal karena bukunya yang berpengaruh berjudul "Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics," yang diterbitkan pada tahun 1986. Kontribusi Paul W. Taylor terhadap etika lingkungan telah membentuk wacana akademis, perdebatan etika, dan penerapan praktis terkait keberlanjutan, konservasi, dan pengelolaan lingkungan.

Keberlangsungan alam ditentukan dan di jalankan oleh dialetika yang dimiliki olehnya. Dialektika tersebut digerakkan oleh gerak keseimbangan yang ada. Dikarenakan alam dan lingkungan akan selalu menuju pada sebuah titik keseimbangannya, terlepas model keseimbangan yang terjadi itu berdampak atau dianggap baik atau buruk oleh manusia. Contohnya seperti bencana banjir terjadi karena pada prosesnya air akan mengalir pada tempat terendah dan berkumpul pada titik dimana ia dapat mengalir dan tidak memperdulikan apakah ia melintas pada pemukiman ataupun perkotaan.

Pendekatan antroposentris Taylor terhadap etika lingkungan berbeda dengan perspektif ekosentris atau non-antroposentris yang mengutamakan nilai intrinsik ekosistem, spesies, atau organisme individu di atas kepentingan dan nilai manusia. Namun, karyanya berpengaruh dalam membentuk perdebatan dan diskusi dalam filsafat dan etika lingkungan, menantang pandangan antroposentris tradisional yang memprioritaskan kepentingan manusia dengan mengorbankan integritas ekologi dan entitas non-manusia.

Pendekatan Paul Taylor terhadap etika lingkungan terutama dicirikan oleh suatu bentuk antroposentrisme yang dikenal sebagai "*individualisme biosentris*". Sementara etika antroposentris tradisional menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan moral, sering kali memprioritaskan kepentingan, nilai, dan kesejahteraan manusia di atas kepentingan entitas non-manusia, individualisme biosentris Taylor menantang perspektif ini dengan menekankan nilai intrinsik organisme hidup individu.

Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami etika lingkungan antroposentris Paul Taylor yaitu

1. Individualisme Biosentris. Taylor berpendapat bahwa organisme hidup individu, baik manusia maupun non-manusia, memiliki nilai inheren atau nilai intrinsik. Perspektif ini menantang pandangan antroposentris tradisional dengan mengakui pentingnya moral entitas non-manusia berdasarkan kualitas unik, kapasitas, dan kontribusinya terhadap perkembangan ekosistem dan biosfer.
2. *Respect for Nature*. Taylor menekankan pentingnya mengakui dan menghormati nilai yang melekat pada organisme individu dan komunitas ekologi. Manusia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi dan melestarikan alam bukan hanya karena alasan instrumental atau utilitarian namun juga karena menghormati nilai inheren dan integritas sistem kehidupan.
3. Perkembangan Manusia dan Integritas Ekosistem. Meskipun pendekatan Taylor mengakui pentingnya kepentingan dan kesejahteraan manusia, pendekatan ini juga menekankan keterkaitan antara pertumbuhan manusia dan integritas ekosistem. Ia berpendapat bahwa interaksi yang berkelanjutan dan etis dengan alam sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keseimbangan ekologi manusia dalam jangka panjang.
4. Kritik terhadap Antroposentrisme Tradisional. Individualisme biosentris Taylor mengkritik kerangka etika antroposentris tradisional yang memprioritaskan kepentingan, hak, dan nilai-nilai manusia dengan

mengorbankan entitas non-manusia dan sistem ekologi. Ia menantang asumsi dan bias antroposentris yang secara historis membenarkan eksploitasi lingkungan, degradasi, dan pengabaian terhadap kehidupan non-manusia.

Singkatnya, etika lingkungan antroposentris Paul Taylor mewakili keterlibatan yang bernuansa dan kritis dengan perspektif antroposentris tradisional dengan menekankan nilai intrinsik organisme hidup individu dan menganjurkan hubungan yang lebih hormat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan antara manusia dan alam. Meskipun pendekatannya mempertahankan bentuk antroposentrisme, pendekatan ini memperluas pertimbangan moral dan etika di luar kepentingan manusia hingga mencakup kesejahteraan dan integritas entitas non-manusia dan sistem ekologi moral yang harus dihormati²³..

2.1.2. Politik Lingkungan

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan²⁴.

²³ Hoffman, W. M. (1991). Business and environmental ethics. *Business Ethics Quarterly*, 169-184.

²⁴ Herman Hidayat. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hal 9

Menurut Vandana Siva²⁵, akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.

Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant memusatkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa definisi Bryant yang menekankan bahwa politik hal yang pertama atas politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan lestari. Ada dua alasan rasional untuk kondisi ini. Pertama, bahwa tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah Soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga dekade pemerintahannya (1966-1998). Kedua, implikasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan²⁶.

²⁵ Vandana Siva adalah seorang cendekiawan tokoh ekofeminisme dan aktivis lingkungan India

²⁶ Ibid hal.9

Mengamati skala sosial lingkungan yang berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Judul ini merefleksikan pengaruh yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara politik dan ekonomi. Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan.

Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Mengambil, baik sejarah maupun dinamika konflik, penelitian area ini menggambarkan bagaimana para petani yang miskin dan masyarakat lokal tanpa kekuasaan berperang melindungi fondasi lingkungan atas kehidupannya. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi politik²⁷.

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”*²¹ Politik Lingkungan

²⁷ Ibid hal.10

merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian menurut Lamont C. Hempel *Political Ecology*, “*the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity*”²⁸. Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan.

Karakteristik utama Politik Lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai

²⁸ Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hal 16

dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imajinasi, Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya.

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi²⁹.

Pertama, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga tidak setia dan tidak dapat dipagari oleh batas batas administrasi pemerintahan apapun pola peraturannya.

Kedua, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai

²⁹ Cornelis Lay, (2007), Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik vol. 11 nomor 2. UGM Yogyakarta. Hal 156-157

dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

Ketiga, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana kita perlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, kekayaan asal-usul, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya.

2.2. Tinjauan Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang termasuk dalam Dana Transfer Umum. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi³⁰. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah³¹.

Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip tersebut

³⁰<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html> di akses pada tanggal 8 Maret 2023

³¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 2022

antara lain prinsip *by Origin* yaitu pembagian untuk daerah penghasil mendapatkan presentase lebih besar dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan presentase pembagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya prinsip *by actual* adalah penerimaan atas pembagian untuk daerah penghasil maupun daerah yang mendapat alokasi pemerataan ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan negara.

DBH terbagi dalam beberapa jenis yaitu DBH pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil hasil tembakau (CHT). Dan DBH sumber daya alam yang terdiri dari pertambangan umum, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, kehutanan, dan perikanan.

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 70 di jelaskan Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD³² yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

³² Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. UU nomor 1 tahun 2022 Pasal 69.

Dasar hukum pelaksanaan DBH berasal dari payung hukum pelaksanaan Desentralisasi dan otonomi daerah yakni UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah³³.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4).

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.

³³ Kusriyah. (2016). POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1 .

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 9 Desember 2005 oleh Menkumham (Ad Interim) Yusril Ihza Mahendra. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575. Agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya³⁴.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21,

³⁴ <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/tujuan-dan-prinsip-dana-bagi-hasil-pajak/> di akses tanggal 8 Maret 2023

pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah.

2.3. Tinjauan Pengelolaan Lingkungan

2.3.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan merupakan kesatuan sistem kehidupan biotik dan abiotik yang saling menunjang satu dengan yang lain untuk pembentukan satuan kehidupan yang lebih luas dan berkelanjutan. Maka dari itu lingkungan perlu di upayakan keberlangsungannya dengan cara pengelolaan. Adapun maksud dan tujuan dari pengelolaan tersebut ialah untuk menjaga keseimbangan lingkungan terhadap aktifitas-aktifitas yang bersentuhan dengan lingkungan itu sendiri.

Manusia dengan segala bentuk kegiatannya menjadikan lingkungan sebagai pijakan dasar untuk menentukan aktifitas, proses kehidupan, dan tujuan kehidupannya. Jadi hubungan keterkaitan manusia dan lingkungannya sangat erat yang tidak terdeferensiasi antara satu dengan yang lain, jadi untuk memastikan kehidupan manusia dengan baik juga harus menjaga pengelolaan lingkungan dengan baik.

Menurut Syahrul Machmud³⁵ yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

³⁵ Syahrul, M. (2012). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti. hlm 15

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan sebagai bentuk aktualisasi nilai kehidupan dan pelestarian lingkungan dengan berorientasikan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan juga merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan. Adapun konteks pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang³⁶. Pengelolaan lingkungan hidup haruslah didasari dengan beberapa asas yang penting antara lain asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ecoregion, asas keanekaragaman

³⁶ Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintah yang baik, asas otonomi daerah³⁷.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa pengelolaan dilakukan berdasarkan orientasi asas dan juga diterapkan dalam sebuah agenda kebijakan. Pengelolaan lingkungan perlu untuk dimasukkan kedalam sebuah kebijakan dikarenakan pengelolaan lingkungan akan bertautan dengan aspek kehidupan dan kebijakan yang lain sehingga integrasi nilai dari lintas sektor perlu untuk dipertimbangkan tanpa mengorbankan satu aspek kehidupan. Tantangan terbesar bagi pengelolaan lingkungan ialah upaya keseimbangan yang harus diwujudkan antara pemanfaatan lingkungan dengan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan lingkungan dilakukan untuk menggali dan menggunakan potensial lingkungan yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Hanya saja potensi lingkungan terbatas dan dibatasi oleh modal sumberdaya dan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Pengelolaan untuk pemanfaatan lingkungan tidak dapat dilakukan apabila daya dukung sumberdaya lingkungan sudah tidak teraktual dan tidak memiliki nilai fungsi serta manfaat bagi kehidupan manusia.

Kondisi dilematis dalam hal ini memang akan sulit untuk dihindari karena kita harus menggunakan sumberdaya yang bersifat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang hampir tidak terbatas dikarenakan penafsiran atas kebutuhan yang terus berkembang. Maka dari itu lingkungan juga perlu dijaga kualitas

³⁷ ibid, Pasal 2

keberlangsungannya untuk memastikan penopang kehidupan yang ada didalamnya tetap terjaga dan bisa dipergunakan untuk proses kehidupan selanjutnya.

2.3.2. Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah konteks pembangunan. Pembangunan tidak akan terukur dengan baik keberhasilan dan progresnya jika penopang/tempat pembangunan itu tidak memiliki daya dukung yang baik. Maka dari itu pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian yang prioritas dalam setiap agenda pembangunan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang nantinya akan berimplikasi pada terpenuhinya pelayanan publik.

Adanya hak otonom daerah sebagai bentuk desentralisasi dimaksudkan untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik guna menjamin kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik, karena pengambilan keputusan dan kebijakan lebih dekat kepada masyarakat yang diharapkan akan lebih efektif dan tepat sasaran terhadap kondisi masyarakat yang di daerah.

Selain itu demokratisasi pembangunan dapat terwujud dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi lebih terbuka dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan keputusan politik serta memungkinkan kontrol pertanggung jawaban pelayanan publik dapat menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan salah satu asas pengelolaan lingkungan yang telah di atur ialah asas otonomi daerah³⁸. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia³⁹.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Menjamin keselamatan dan kesehatan serta kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama pemerintah dalam agenda pembangunan sebagai respon atas kondisi aktual yang terjadi hari ini. Adanya keterbatasan sumberdaya dan dampak terhadap lingkungan diperlukan sebuah manajerial pembangunan untuk menjaga kesinambungan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

³⁸ Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 67

Pembangunan berkelanjutan selalu di asosiasikan dengan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lingkungan. Pertimbangan pendapat ini adalah bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan terkena dampak pembangunan sehingga harus mampu mengantisipasi kemungkinan dampak negatifnya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lokal (daerah) diperlukan desentralisasi proses pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah⁴⁰.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan melakukan alokasi anggaran untuk membiayai proyek pembangunan yang telah di programkan. Otonomi daerah diikuti juga dengan desentralisasi fiskal sebagai salah satu sarana pemerintah untuk mempercepat tercapainya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki pemerintah daerah melakukan rencana pembangunan dalam satu periode pemerintahan (RPJMD) maupun rencana pembangunan dalam satu tahun anggaran (RKPD). Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur

⁴⁰ Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2016). *PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 43